BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran.....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 86);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Simeulue yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daeah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah SKPK Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah.

9. Dinas.....

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah SKPK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupti dalam rangka penyusunan APBK.
11. Pejabat Pengelolan Keuanagn Daerah disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPKD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPKD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat dengan PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Desa yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

18. Alokasi.....

18. Alokasi Kurang Bayar selanjutnya disingkat AKB adalah Alokasi ADD Tahun sebelumnya yang belum atau kurang dibayarkan kepada setiap desa atau salah satu desa.
19. Kepala Desa adalah Pimpinan suatu Desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yan memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
21. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
28. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah.

29. Dana.....

29 Dana Bagia Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

30. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata kelola Alokasi Dana Desa setiap Desa yang meliputi Pengalokasian, Penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

BAB III
PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1) ADD merupakan belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan keuangan yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah berupa ADD.

Pasal 4

(1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh pesen) dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya serta seluruh jenis DBH selain DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, DBH sumber daya alam perkebunan sawit dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah.....

(2) Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025 pada APBK Simeulue Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 47,831,487,100,- (Empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) terdiri dari:

a. ADD Tahun 2025 sebesar 47.830.487.100,- (Empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah)

b. Tambahan ADD/Alokasi Kurang Bayar Tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

(3) Tambahan ADD/Alokasi Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kurang bayar ADD TA. 2024.

(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dengan mempertimbangkan:

a. Kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Alokasi Dasar.

b. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagai Alokasi Formula.

(4) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, sebesar Rp. 44.771.141.080,-(Empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan puluh rupiah), dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa serta anggota BPD dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

(5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebesar Rp.3.059.346.020,-(Tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua puluh rupiah), dibagi secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

(6) Proporsi alokasi formula sebagaimana ayat (5) diformulasikan dengan rincian sebagai berikut:

a. 31% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;

b. 20% (empat puluh persen).....

b. 20% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
c. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah luas wilayah desa; dan
d. 39% (empat puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa;

(7) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Desa = {(0,31*Z1) + (0,20 * Z2) + (0,10*Z3) + (0,39*Z4)} * AF Kab.

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 5

Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diperoleh dari badan/dinas dan lembaga yang berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan statistik dan merupakan data yang digunakan dan atau berlaku pada saat perumusan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Rincian ADD Tahun Anggaran 2025 untuk setiap Desa sebagaimana Terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.....

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 7

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
(3) Besaran nilai transfer penyaluran ADD kepada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025.
(4) Khusus penyaluran tahap I (pertama), disalurkan setelah penetapan Qanun tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.
(5) Permohonan Penyaluran ADD dari setiap Desa pada setiap tahapan disertai Surat Pengantar Penyaluran ADD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(6) Surat Pengantar sebagaimana dimasksud pada ayat (5) diterbitkan setelah Pemerintah Desa memenuhi kewajiban pemenuhan dokumen administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan proses administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V
PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

(1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2) Penggunaan ADD mengacu kepada RPJMDesa dan RKPDesa.
(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan ADD.

Pasal.....

Pasal 9

(1) Alokasi Dasar sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk membiayai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima Siltap wajib melakukan penyetoran Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari besaran gaji atau upah perbulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kaur Keuangan selaku bendahara desa melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan gaji atau upah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

(1) Kelengkapan Dokumen permintaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
   a. Surat Permohonan Transfer ADD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
   b. Kwitansi tanda terima ADD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
   c. Berita Acara Serah Terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima ADD dengan PA/KPA
   d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
   e. Surat pernyataan rekening desa yang menyatakan nomor Rekening Kas Desa;
   f. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD.

(2) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dokumen, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima ADD;

(3) Format.....

(3) Format dokumen sebagaimana ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

(4) Format surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana ayat (2), terdapat pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

(6) Dokumen sebagaimana ayat (1) menjadi syarat penyaluran ADD yang wajib dipenuhi oleh Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala BPKD.

(2) BPKD melalui PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA melaksanakan proses penyaluran belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

(3) Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, substansi kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan dan hasil pekerjaan atas atas penyaluran belanja transfer alokasi dana desa kepada setiap desa.

(4) Pemerintah Desa penerima belanja trasnfer ADD bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dokumen dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

(1) Dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan kegiatan penyaluran ADD, Kepala BPKD dapat dibantu oleh Tim Fasilitasi Penyaluran ADD dan Tim Sekretariat Penyaluran ADD.

(2) Tim.....

(2) Tim Fasilitasi Penyaluran ADD dan Tim Sekretariat Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPKD, DPMD, Bagian Hukum Setdakab Simeulue, Unsur Kecamatan, Unsur APDESI Kabupaten Simeulue dan Pihak profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Komposisi, Tugas dan kewenangan Tim Fasilitasi Penyaluran ADD dan Tim Sekretariat Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Bantuaan Keuangan Alokasi Dana Desa ke Setiap Desa, dibuktikan dengan pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue ke Rekening Kas Desa.

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa penerima ADD agar melaksanakan Penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang bersumber dari ADD.

(3) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggung jawab penuh atas laporan fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari ADD.

Pasal 15

(1) Pemerintah Desa penerima ADD menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output ADD tahun sebelumnya sebagai dasar perumusan kebijakan pengalokasian tahun berikutnya.

(2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output ADD sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui BPKD.

BAB.....

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Inspektorat, BPKD, DPMD serta Camat.

(2) Pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

(2) Pengawasan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran belanja ADD setiap desa.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD yang bertujuan melakukan pembinaan dan memastikan tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyaluran ADD ke Pemerintah Desa.

Pasal 19

(1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengukur tingkat kinerja penyaluran ADD ke Pemerintah Desa

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disusun oleh BPKD.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaiakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

(1) ADD dihitung berdasarkan persentase total realisasi penyaluran ke seluruh desa.

(2) Persentase.....

(2) Persentase kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan formula :

$$\text{PP ADD} = \frac{\text{TRP ADD}}{\text{TA ADD}} * 100$$

Keterangan :

PP ADD : Persentase Penyaluran Alokasi Dana Desa

TRP : Total Realisasi Penyaluran ADD

TA ADD : Total Alokasi ADD

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H

BUPATI SIMEULUE,

MUHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

DODI JULIARDI BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 11

Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025

No	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Tambahan ADD/Alokasi Kurang Bayar (Rp)	TOTAL ADD SETIAP DESA (Rp)
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7) = (4) + (5) + (6)*
I	Simeulue Tengah	5.234.697.500	274.127.000	-	5.508.824.500
1	Wel – Wel	359.676.720	15.172.000	-	374.848.720
2	Kampung Aie	359.676.720	31.572.000	-	391.248.720
3	Lauree	311.143.920	12.547.000	-	323.690.920
4	Lamayang	335.410.320	16.923.000	-	352.333.320
5	Lakubang	359.676.720	15.328.000	-	375.004.720
6	Lambaya	335.410.320	15.549.000	-	350.959.320
7	Dihit	279.650.880	15.884.000	-	295.534.880
8	Latitik	335.410.320	13.063.000	-	348.473.320
9	Welangkum	322.288.220	14.226.000	-	336.514.220
10	Kuta Baru	335.410.320	15.471.000	-	350.881.320
11	Sebbe	311.143.920	13.135.000	-	324.278.920
12	Suak Baru	311.143.920	13.495.000	-	324.638.920
13	Luan Sorep	335.410.320	20.672.000	-	356.082.320
14	Putra Jaya	303.917.280	16.840.000	-	320.757.280
15	Lauke	359.676.720	27.270.000	-	386.946.720.
16	Situfa Jaya	279.650.880	16.980.000	-	296.630.880
II	Salang	5.049.048.240	321.743.000	-	5.371.791.240
17	Ujung Salang	335.410.320	16.888.000	-	352.928.320
18	Padang Unoi	359.676.720	27.738.000	-	387.414.720
19	Nasreuhe	383.943.120	25.337.000	1.000.000	410.280.120
20	Meunafa	303.917.280	26.544.000	-	330.461.280
21	Along	303.917.280	19.759.000	-	323.676.280
22	Panton Lawe	279.650.880	19.980.000	-	299.630.880
23	Mutiara	303.917.280	19.529.000	-	323.446.280
24	Tamon Jaya	335.410.320	17.089.000	-	352.499.320
25	Karya Bakti	311.143.920	23.945.000	-	335.088.920
26	Jaya Baru	311.143.920	24.376.000	-	335.519.920
27	Tameng	335.410.320	17.754.000	-	353.164.320
28	Lalla Bahagia	279.650.880	17.037.000	-	296.687.880
29	Suak Manang	279.650.880	16.196.000	-	295.846.880
30	Ganang Pusako	311.143.920	11.520.000	-	322.663.920
31	Kenangan Jaya	279.650.880	12.966.000	-	292.616.880
32	Bunga	335.410.320	25.085.000	-	360.495.320
III	Teupah Barat	5.666.049.300	349.153.000	-	6.015.202.300
33	Silengas	303.917.280	16.488.000	-	320.405.280
34	Bunon	279.650.880	14.859.000	-	294.509.880
35	Angkeo	359.676.720	20.189.000	-	379.865.720

36	Awe Seubal	328.183.680	22.575.000	-	350.758.680
37	Laayon	298.021.820	14.251.000	-	312.272.820
38	Inor	328.183.680	17.225.000	-	345.408.680
39	Salur Lasengalu	279.650.880	22.814.000	-	302.464.880
40	Salur Latun	284.899.720	20.663.000	-	305.562.720
41	Salur	279.650.880	20.367.000	-	300.017.880
42	Pulau Teupah	335.410.320	23.782.000	-	359.192.320
43	Awe Kecil	359.676.720	17.142.000	-	376.818.720
44	Naibos	311.143.920	19.387.000	-	330.530.920
45	Lantik	359.676.720	15.487.000	-	375.163.720
46	Leubang Hulu	311.143.920	20.011.000	-	331.154.920
47	Leubang	303.917.280	28.098.000	-	332.015.280
48	Sital	303.917.280	19.170.000	-	323.087.280
49	Maudil	359.676.720	23.431.000	-	383.107.720
50	Nancala	279.650.880	13.214.000	-	292.864.880
IV	Simeulue Timur	5.571.577.440	562.472.660	-	6.134.050.100
51	Suak Buluh	335.410.320	32.168.000	-	367.578.320
52	Air Dingin	320.717.280	59.432.000	-	380.149.280
53	Ameria Bahagia	311.143.920	16.419.000	-	327.562.920
54	Suka Jaya	352.210.320	37.128.000	-	389.338.320
55	Suka Maju	352.210.320	48.079.000	-	400.289.320
56	Suka Karya	369.010.320	80.182.660	-	449.192.980
57	Sinabang	335.410.320	22.207.000	-	357.617.320
58	Amaiteng Mulia	279.650.880	17.261.000	-	296.911.880
59	Lugu	335.410.320	24.840.000	-	360.250.320
60	Sefoyan	335.410.320	21.604.000	-	357.014.320
61	Ganting	328.183.680	36.094.000	-	364.277.680
62	Kuala Makmur	359.676.720	30.764.000	-	390.440.720
63	Ujung Tinggi	311.143.920	25.441.000	-	336.584.920
64	Air Pinang	352.450.080	37.132.000	-	389.582.080
65	Pulau Siumat	302.743.920	20.192.000	-	322.935.920
66	Kota Batu	279.650.880	31.709.000	-	311.359.880
67	Linggi	311.143.920	21.820.000	-	332.963.920
V	Teluk Dalam	3.125.816.600	233.797.000	-	3.359.613.600
68	Babussalam	303.917.280	15.315.000	-	319.232.280
69	Muara Aman	279.650.880	21.876.000	-	301.526.880
70	Gunung Putih	335.410.320	18.103.000	-	353.513.320
71	Lugu Sekbahak	335.410.320	22.244.000	-	357.654.320
72	Kuala Bakti	311.143.920	19.563.000	-	330.706.920
73	Bulu Hadik	311.143.920	26.199.000	-	337.342.920
74	Sambay	303.917.280	26.245.000	-	330.162.280
75	Luan Balu	330.161.480	37.638.000	-	367.799.480
76	Tanjung Raya	303.917.280	19.170.000	-	323.087.280
77	Kuala Baru	311.143.920	27.444.000	-	338.587.920
VI	Simeulue Barat	4.756.676.880	411.104.000	-	5.167.780.880
78	Layabaung	359.676.720	53.504.000	-	413.180.720
79	Sembilan	383.943.120	33.244.000	-	417.187.120
80	Sigulai	328.183.680	42.998.000	-	371.181.680
81	Sinar Bahagia	335.410.320	23.935.000	-	359.345.320
82	Lamamek	328.183.680	19.113.000	-	347.296.680
83	Batu Ragi	359.676.720	22.995.000	-	382.671.720
84	Malasin	359.676.720	27.319.000	-	386.995.720

85	Babul Makmur	303.917.280	21.207.000	-	325.124.280
86	Amabaan	352.450.080	37.153.000	-	389.603.080
87	Miteum	359.676.720	33.876.000	-	393.552.720
88	Lhok Bikhau	311.143.920	15.281.000	-	326.424.920
89	Ujung Harapan	335.410.320	22.064.000	-	357.474.320
90	Sanggiran	303.917.280	24.511.000	-	328.428.280
91	Lhok Makmur	335.410.320	33.904.000	-	369.314.320
VII	Teupah Selatan	6.019.830.560	377.534.000	-	6.397.364.560
92	Seneubuk	311.143.920	25.064.000	-	336.207.920
93	Suak Lamatan	290.148.560	17.959.000	-	308.107.560
94	Alus-Alus	303.917.280	24.219.000	-	328.136.280
95	Batu Ralang	279.650.880	19.177.000	-	298.827.880
96	Ulul Mayang	335.410.320	13.999.000	-	349.409.320
97	Kebun Baru	303.917.280	17.943.000	-	321.860.280
98	Badegong	335.410.320	13.981.000	-	349.391.320
99	Latiung	311.143.920	18.278.000	-	329.421.920
100	Pasir Tinggi	303.917.280	19.144.000	-	323.061.280
101	Labuhan Jaya	279.650.880	16.224.000	-	295.874.880
102	Labuhan Bajau	279.650.880	28.193.000	-	307.843.880
103	Blang Sebel	303.917.280	21.173.000	-	325.090.280
104	Ana Ao	328.183.680	20.981.000	-	349.164.680
105	Lataling	335.410.320	20.379.000	-	355.789.320
106	Pulau Bangkalak	335.410.320	23.336.000	-	358.746.320
107	Labuhan Bakti	352.450.080	30.062.000	-	382.512.080
108	Trans Jernge	359.676.720	17.251.000	-	376.927.720
109	Trans Meranti	359.676.720	14.684.000	-	374.360.720
110	Trans Baru	311.143.920	15.487.000	-	326.630.920
VIII	Alafan	2.685.869.040	173.405.000	-	2.859.274.040
111	Lewak	359.676.720	26.467.000	-	386.143.720
112	Lamerem	335.410.320	16.580.000	-	351.990.320
113	Lhok Pauh	359.676.720	22.368.000	-	382.044.720
114	Serafon	303.917.280	18.815.000	-	322.732.280
115	Langi	303.917.280	24.192.000	-	328.109.280
116	Lubuk Baik	359.676.720	26.404.000	-	386.080.720
117	Lhok Dalam	335.410.320	16.333.000	-	351.743.320
118	Lafakha	328.183.680	22.246.000	-	350.429.680
IX	Teupah Tengah	3.898.951.680	207.090.000	-	4.106.041.680
119	Matanurung	303.917.280	16.163.000	-	320.080.280
120	Lasikin	359.676.720	20.525.000	-	380.201.720
121	Lanting	303.917.280	12.597.000	-	316.514.280
122	Busung Indah	335.410.320	19.017.000	-	354.427.320
123	Kahad	311.143.920	16.814.000	-	327.957.920
124	Simpang Abail	335.410.320	15.434.000	-	350.844.320
125	Abail	311.143.920	15.254.000	-	326.397.920
126	Nancawa	303.917.280	16.298.000	-	320.215.280
127	Labuah	311.143.920	14.639.000	-	325.782.920
128	Sua-Sua	359.676.720	22.027.000	-	381.703.720
129	Batu-Batu	359.676.720	24.100.000	-	383.776.720
130	Situbuk	303.917.280	14.222.000	-	318.139.280
				-	
X	Simeulue Cut	2.783.619.200	127.925.000	-	2.911.544.200
131	Bubuhan	359.676.720	14.977.000	-	374.653.720
132	Amarabu	359.676.720	20.893.000	-	380.569.720

133	Kuta Inang	346.554.620	13.387.000	-	359.941.620
134	Kuta Padang	351.803.460	17.268.000	-	369.071.460
135	Sibuluh	359.676.720	16.412.000	-	376.088.720
136	Latak Ayah	335.410.320	13.251.000	-	348.661.320
137	Borengan	335.410.320	16.640.000	-	352.050.320
138	Ujung Padang	335.410.320	15.097.000	-	350.507.320
	Total	44.771.141.080	3.059.346.020	1.000.000	47.831.487.100

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran II Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025

CONTOH SURAT PERMOHONAN TRANSFER
KOP SURAT

Nomor :

Sinabang,.....2025 M
.....1446 H

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Transfer ADD Tahap .... Tahun 2025

Kepada Yth,
Bapak Pj Bupati Simeulue
Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue
di-
Sinabang

Assalmulaikum Wr. Wb

Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor ..... Tahun 2025 tentang Pengalokasian, penyaluran dan Penetapan Rincian ADD Setiap Desa Tahun 2025 dan Keputusan Bupati Simeulue Nomor ..... tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025., bersama ini kami mengajukan permohonan transfer ADD Tahap ..... sebesar Rp..... (*terbilang.....*)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Transfer yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
b. Kuitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
c. Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Bendahara Pengeluaan, dan mengetahui PPKD;
d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
e. Surat pernyataan rekening desa yang menyatakan nomor Rekening Kas Desa;
f. Laporan realisasi penyerapan tahap .... dan capaian output ADD;
g. Surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

Demikian disampaikan diucapkan terimakasih.

Kepala Desa

(Nama Lengkap)

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran III - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025

CONTOH KUITANSI TANDA TERIMA

No. : .....
Sub Kegiatan : .....
Kode Rekening : .....
Tahun : _____

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuaten Simeulue.

Terbilang : .....

Yaitu : Pembayaran lunas belanja transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue TA. 2025.

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran BPKD,

(Nama Lengkap)
NIP.

Yang Menerima,

Rp. xxxxxxxx

Materai
10.000

Nama : _____
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : _____

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

(Nama Lengkap)
NIP.

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran BPKD,

(Nama Lengkap)
NIP.

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran IV - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :
   Dalam hal ini disebut *PIHAK PERTAMA*
2. Nama :
   Jabatan : Kepala Desa
   Dalam hal ini disebut *PIHAK KEDUA*

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran belanja transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... kepada Pemerintah Desa..... sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 yang di bebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2024 sebesar Rp._____(terbilang.....) yang akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Desa _____

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran BPKD,

_____
NIP.

Mengetahui,
Kepala BPKD Kabupaten Simeulue

(Nama dan NIP)

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran V - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
DARI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :.....

Sinabang, ... 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama Lengkap

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : .....

Telah menerima Pembayaran lunas Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... kepada Pemerintah Desa _____ sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 yang di bebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2024 sebesar Rp._____ (terbilang.....) sebagaimana kwitansi pembayaran :

No. :
MA :
Tanggal : _____ 2025

Saya Menyatakan bersedia membayarkan tuntutan ganti rugi perbendaharaan yang timbul sesuai ketentuan perdata, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian saya dalam mengelola uang tersebut dan memberikan hak kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menariknya atas segala kekayaan yang saya miliki.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran VI - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025

CONTOH SURAT PERNYATAAN REKENING DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Lengkap
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : .....

Selaku Kepala Desa _____Kecamatan_____ Kabupaten Simeulue, dengan ini menyatakan bahwa:

Nomor Rekening : xxxxxxxxx
Atas Nama : Kas Desa _____
Bank : _____

Adalah benar merupakan rekening milik Desa_____, maka segala pembayaran yang berkaitan dengan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap .... Tahun anggaran 2025 di bayarkan/ditransfer melalui nomor rekening tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____2025
Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran VII Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Penyerapan Tahap .... Tahun 2025 dan Capaian Output ADD

No	Uraian	Total ADD (Rp)	Realisasi Penyerapan			Capaian Keluaran					Lokasi	Keterangan
			Transfer s.d Tahap I	Realisasi s.d Tahap ...	%	Target		Capaian Keluaran s.d Tahap....				
						Volume	Satuan	Volume	Satuan	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Alokasi Dasar											
	-											
	Alokasi Formula											
	-											
	-											

_____,_____2025
Kepala Desa _____.

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran VIII - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025 M
27 Ramadhan 1446 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025

CONTOH SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN, KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nama Lengkap
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang terdapat dalam dokumen permohonan Penyaluran ADD Tahap ..... Tahun 2024 ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemukan data – data pada dokumen yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____2025
Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS